



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor : 0020/Pdt.P/2012/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara “ **Perubahan Identitas Nama Pemohon I** “ pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/05/VII/ 1980 tanggal 2 Juli 1980 “ yang diajukan oleh : -----

PEMOHON I, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas/Buruh Tani, bertempat tinggal di Kota Kediri ; sebagai Pemohon I ; -----

PEMOHON II, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Kediri ; sebagai Pemohon II ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara ;  
-----
- Setelah mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi dipersidangan ;  
-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register perkara Nomor 0020/Pdt.P/2012/PA.Kdr. tanggal 20 Februari 2012 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; --

Penetapan : Nomor : 0020/Pdt.P/2012/PA.Kdr  
Page 1 of 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 1980, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/05/VII/ 1980 tanggal 2 Juli 1980 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ Kota Kediri \_\_\_\_\_ ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

3.1. ANAK 1, Laki-kai, umur 31 tahun ; \_\_\_\_\_

3.2. ANAK 2, Perempuan, umur 26 tahun ; \_\_\_\_\_

3.3. ANAK 3, Laki-laki, umur 17 tahun ; \_\_\_\_\_

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Nomor : 168/05/VII/1980 tanggal 2 Juli 1980 dengan identitas Nama Pemohon I tertulis PEMOHON I yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak- anak Para Pemohon yaitu PEMOHON I ; \_\_\_\_\_

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Pemohon I dalam Buku Nikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/05/VII/1980 tanggal 2 Juli 1980 tersebut, maka dalam rangka mengurus Kartu Keluarga dan KTP Para Pemohon mengalami hambatan, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat tersebut ; \_\_\_\_\_

6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan

Penetapan : Nomor : 0020/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Page 2 of 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menyatakan dan menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/05/VII/1980 tanggal 2 Juli 1980 dengan nama tertulis PEMOHON I yang benar seharusnya PEMOHON I ; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan keduanya hadir secara pribadi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa kemudian surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan oleh Ketua Majelis dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan II tanpa ada perubahan dan tambahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan/ dalil- dalil permohonannya, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3571031507510002, pada tanggal 05 Juli 2010, dan Pemohon II Nomor : 357106507620001, pada tanggal 22 Maret 2011, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kota Kediri, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan alsinya, selanjutnya diberi kode bukti ( P,1) ;  
-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 168/05/VII/1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri pada tanggal 02 Juli 1980, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya

Penetapan : Nomor : 0020/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Page 3 of 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya      diberi      kode      bukti      P,2)      :

3. Asli Surat Keterangan Nomor:470/74/419.71.12/2012 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan dan ditanda tangani Kepala Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri pada tanggal 20 Pebruari 2012, bermaterai cukup telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti (P,3) :-----

4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 26285/I04/PP/2001, atas nama. Subandi (anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Kristen Uziel, Kota Kediri pada tanggal 18 Juni 2001, bermaterai cukup, telah dinazegelen tanpa menunjukan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P,4) :-----

5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 421.5/26/108.09/2005, atas nama Nurul Nurhayati (anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Pawyata Daha - 2, Kota Kediri pada tanggal 30 Juni 2005, bermaterai cukup, telah dinazegelen tanpa menunjukan aslinya selanjutnya diberi kode bukti (P,5) :-----

6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 2-10-05-04-015-025-8, atas nama Nanda Ibnu Fajar (anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Permata Negeri 5, Kota Kediri pada tanggal 07 Mei 2010, bermaterai cukup, telah dinazegelen tanpa menunjukan aslinya, selanjutnya diberi kode. bukti (P,6) :-----

7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 357103150505255 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Pesantren, Kota Kediri pada tanggal 13 Pebruari 2002, bermaterai cukup, telah dinazegelen tanpa menunjukan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P,7) :-----

Penetapan : Nomor : 0020/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Page 4 of 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama :-----

I. SAKSI 1, Umur 54 tahun, Agama Islam , Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II, Pemohon I bernama PEMOHON I sedangkan nama Pemohon II bernama PEMOHON II ;-----
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga dekat dengan Pemohon I dan II ;-----
- Bahwa pada waktu nikah, status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan :-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan susuan yang menyebabkan haram menikah ;-----
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan II selama ini, masyarakat tidak ada yang keberatan dan menerima perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan II tinggal dan hidup bersama di Lingkungan Dander, dan selama dalam pernikahan, Pemohon I dan II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa sejak dulu hingga menikah, nama Pemohon I yang saksi kenal bernama PEMOHON I :-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan II mengajukan permohonan perubahan nama pada Pengadilan Agama Kediri ini yang saksi tahu adalah untuk mengurus kartu Keluarga dan kartu penduduk baru, karena Pemohon I dan II ketika mengurus Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk yang baru menjumpai masalah yang mengakibatkan proses penerbitan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan II belum dapat diterbitkan, hal

Penetapan : Nomor : 0020/Pdt.P/2012/PA.Kdr  
Page 5 of 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terjadi karena dalam penulisan identitas nama Pemohon I pada kutipan akte nikah dengan dokumen- dokumen lain miliknya tidak sama (berbeda) ;-----

- Bahwa letak perbedaan penulisan identitas nama Pemohon I tersebut adalah, pada kutipan akte nikah ditulis PEMOHON I, sedangkan dalam dokumen lainnya seperti pada ijazah anak- anaknya nama Pemohon I ditulis PEMOHON I ;

II. ABDUL GOFIR bin SATRO ATMOJO, Umur 60 tahun, Agama Islam , Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Dander, RT.01, RW.04, Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II, Pemohon I bernama PEMOHON I sedangkan nama Pemohon II bernama PEMOHON II ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga dekat dengan Pemohon I dan II ; -----
- Bahwa pada waktu nikah, status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan ; -----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan susuan yang menyebabkan haram menikah ; -----
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan II selama ini, masyarakat tidak ada yang keberatan dan menerima perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ; -----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan II tinggal dan hidup bersama di Lingkungan Dander, dan selama dalam pernikahan, Pemohon I dan II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----

Penetapan : Nomor : 0020/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Page 6 of 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dulu hingga menikah, nama Pemohon I yang saksi kenal bernama \_\_\_\_\_ PEMOHON \_\_\_\_\_ I \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan II mengajukan permohonan perubahan nama pada Pengadilan Agama Kediri ini yang saksi tahu adalah untuk mengurus kartu Keluarga dan kartu penduduk baru, karena Pemohon I dan II ketika mengurus Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk yang baru menjumpai masalah yang mengakibatkan proses penerbitan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan II belum dapat diterbitkan, hal mana terjadi karena dalam penulisan identitas nama Pemohon I pada kutipan akte nikah dengan dokumen- dokumen lain miliknya tidak sama (berbeda) ; \_\_\_\_\_
- Bahwa letak perbedaan penulisan identitas nama Pemohon I tersebut adalah, pada kutipan akte nikah ditulis PEMOHON I, sedangkan dalam dokumen lainnya seperti pada ijazah anak- anaknya identitas nama Pemohon I ditulis PEMOHON I ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut diatas, Pemohon I dan II telah membenarkan dan menerimanya dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan, kecuali mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus dan menetapkannya dengan seadil- adilnya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ; \_\_\_\_\_

## TENTANG PERTIMBANGAN HKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan dan ternyata keduanya hadir secara pribadi dipersidangan ; \_\_\_\_\_

Penetapan : Nomor : 0020/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Page 7 of 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam persidangan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan oleh ketua Majelis dan seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan II tanpa ada perubahan dan tambahan ; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan II mengajukan perkara ini adalah, karena penulisan identitas nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dengan Nomor 168/05/VII/1980 tanggal 02 Juli 1980 terdapat kesalahan, dimana dalam kutipan akta nikah tersebut identitas nama Pemohon I ditulis **PEMOHON I BIN HIROKROMO**, seharusnya yang benar adalah **PEMOHON I**. Akibat dari kesalahan penulisan identitas nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah tersebut, maka ketika Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat- surat kependudukan, dan kartu penduduk yang baru pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kota Kediri menjumpai masalah yang menyebabkan tidak dapat diprosesnya surat- surat yang diinginkan Pemohon I dan Pemohon II dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II disamping telah mengajukan bukti berupa surat- surat bertanda bukti (P.1) sampai bukti (P.6) Pemohon I dan II dalam persidangan juga telah menghghadirkan 2 orang yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing bernama 1. SAKSI 2. SAKSI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) maka Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti bahwa tempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa pengajuan permohonan Pemohon I dan II pada Pengadilan Agama Kediri tersebut secara prosedural patut dinyatakan sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat (P.2), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- istri sah dan keduanya berkuwalitas (memiliki legal standing) dalam perkara ini ; -----

Penetapan : Nomor : 0020/Pdt.P/2012/PA.Kdr  
Page 8 of 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil- dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kemudian dikaitkan dengan bukti surat (P.1) s/d bukti (P.6) maupun keterangan saksi- saksi yang diajukannya, maka telah diperoleh fakta, bahwa penulisan identitas nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 168/05/VII/ 1980 tanggal 02 Juli 1980 telah nyata- nyata terbukti bahwa dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 168/05/VII/1980 tertanggal 28 Juli 1980 terdapat kesalahan penulisan identitas nama Pemohon I, yaitu ditulis PEMOHON I seharusnya yang benar PEMOHON I ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan perubahan penulisan identitas nama Pemohon I pada Kutipan Akte Nikah tersebut patut dinilai telah cukup alasan dan memiliki kepentingan hukum yang mendasar. Oleh karenanya untuk kepastian hukum permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas nama Pemohon I tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta nikah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II secara tanggung renteng ; -----

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II ;  
-----

Penetapan : Nomor : 0020/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Page 9 of 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dan menetapkan, bahwa penulisan identitas nama Pemohon I yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 168/05/VII/1980 tanggal 02 Juli 1980 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dengan identitas nama PEMOHON I BIN HIROKROMO adalah salah, yang benar adalah PEMOHON I ;  
-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;  
-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1433 H. yang terdiri Dra. MOH. MUJIB, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan MOH. DAROINI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
ttd Drs. MAFTUKIN	ttd Drs. MOH. MUJIB, MH
ttd DRS. MOCH. RUSDI	
PANITERA PENGGANTI	
ttd MOH. DAROINI, SH	

Penetapan : Nomor : 0020/Pdt.P/2012/PA.Kdr  
Page 10 of 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	Rp 100.000,-
3.	Biaya Redaksi -----	Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai -----	Rp 6.000,-
	Jumlah	Rp 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;  
PANITERA  
Pengadilan Agama Kediri

Drs. ABD. HAMID, SH. MH

Penetapan : Nomor : 0020/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Page 11 of 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)